



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA
NOMOR 186/KPTA.W9-A/SK.KP7.1/I/2025

TENTANG

PEMBAGIAN TUGAS KETUA DAN WAKIL KETUA
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa pada dasarnya kepemimpinan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta adalah satu. Yang terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua. Oleh karena itu, visi, misi, program, pelaksanaan tugas dan pengawasan harus terarah kepada visi yaitu terwujudnya Peradilan Agama yang Agung;
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan pencapaian kerja yang tepat guna, berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu adanya pembagian tugas Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta;
 - c. bahwa untuk terlaksananya tugas dan fungsi tersebut perlu ditetapkan pembagian tugas secara rinci dengan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Memperhatikan :
- Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1988 tentang Pedoman Pembagian Tugas Antara Ketua Pengadilan Tinggi/Negeri dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Negeri;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA TENTANG PEMBAGIAN TUGAS KETUA DAN WAKIL KETUA PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA.
- KESATU : Menetapkan Tugas Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam lampiran I keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Tugas Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam lampiran II keputusan ini.



KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 3 Januari 2025



Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik

Muh Abduh Sulaeman

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;



**TUGAS KETUA
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA**

1. Bertanggung jawab sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam penyelenggaraan Peradilan di daerah khususnya di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan Pengadilan Agama Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam Upaya Mewujudkan Peradilan yang Agung.
2. Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Instansi Pusat maupun Daerah untuk kelancaran tugas-tugas di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.
3. Memberikan atau tidak memberikan izin, cuti bagi Wakil Ketua, Hakim Tinggi, Panitera, dan Sekretaris serta Seluruh Pegawai Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan Ketua Pengadilan Agama Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.
4. Memberikan sanksi (*punishment*) dan penghargaan (*reward*) kepada Wakil Ketua, Hakim Tinggi dan Pegawai Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan Ketua Pengadilan Agama Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sesuai dengan kewenangan yang telah ditentukan.
5. Membuka, menelaah, dan menyelesaikan surat yang sifatnya rahasia yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.
6. Mengkonsultasikan dan mengkoordinasikan penyelesaian aset-aset Barang Milik Negara (BMN) khususnya tanah, gedung kantor, rumah negara yang dipakai oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan Pengadilan Agama Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang masih bermasalah baik surat-surat atau sertifikat tanah atau bangunan milik Pemerintah Republik Indonesia cq. Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dipakai oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan Pengadilan Agama Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.
7. Melakukan pembinaan bagi Pejabat-Pejabat untuk kaderisasi dalam rangka mutasi dan promosi.
8. Menunjuk Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta untuk memeriksa atau mengadili perkara banding.
9. Menunjuk dan menetapkan Hakim Tinggi Pengawas Bidang atau Pengawas Daerah.
10. Memberi nasihat tentang Hukum Islam bila diminta kepada Pemerintah Daerah dan yang memerlukan.
11. Membagi perkara kepada Majelis Hakim melalui Penetapan Majelis Hakim (PMH).
12. Memimpin sidang dalam memeriksa dan mengadili perkara banding.
13. Memberi pertimbangan kepada Pengadilan Agama dalam mengeksekusi putusan yang mempunyai dampak luas kepada Masyarakat.
14. Mengawasi jalannya penyelesaian perkara banding dengan tidak mengintervensi kewenangan Majelis Hakim.
15. Menghadiri undangan rapat dari Instansi di Daerah seperti Gubernur, DPRD Provinsi dan lain-lain.
16. Memonitoring pelaksanaan realisasi anggaran Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan Pengadilan Agama Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.
17. Menghadiri undangan rapat Tingkat nasional bila diundang.



18. Membaca dan mendisposisi surat-surat penting yang memerlukan tindak lanjut berkaitan dengan Instansi di luar Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan di luar Pengadilan Agama Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.
19. Memonitoring dan menilai Kinerja Wakil Ketua, Hakim Tinggi, Panitera dan Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.



Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik

Muh Abduh Sulaeman



**TUGAS WAKIL KETUA
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA**

1. Selaku Koordinator pembinaan dan pengawasan yang diberi kuasa penuh terhadap pembinaan dan pengawasan atas kinerja Hakim Tinggi, Kepaniteraan, Kesekretariatan dan Pegawai Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.
2. Melaksanakan tugas-tugas atas disposisi Ketua seperti menghadiri undangan, ceramah, pemakalah dan lain-lain.
3. Menerima dan mendisposisi surat-surat masuk khususnya laporan administrasi kepaniteraan, administrasi teknis, umum, keuangan, kepegawaian, pembangunan sebagai instrumen pengawasan.
4. Mengkoordinir pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Hatibinwasbid di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan Hatibinwasda Pengadilan Agama Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.
5. Memeriksa perkara sebagai Ketua Majelis Bersama Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk oleh Ketua.
6. Mendistribusikan surat masuk dari Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta kepada Hakim Tinggi Pengawas Bidang atau Pengawas Daerah khususnya surat laporan regular, laporan kasus untuk ditelaah dan dianalisis serta direkomendasi oleh Hakim Tinggi untuk keperluan tindak lanjut.
7. Mengkoordinir penelaahan dan pemeriksaan semua laporan dari Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan Pengadilan Agama Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai bahan pembinaan ke Daerah atau Monitoring atau Evaluasi.
8. Membina, mengawasi organisasi profesi dan non profesi di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yaitu IKAHI, IPASPI, PTWP, Dharmayukti Karini, Koperasi, PPHIM, Baporseni dan lain-lain.
9. Mengkoordinir diskusi dan kajian-kajian hukum dengan Hakim Tinggi atau kajian-kajian administrasi teknis bersama Kepaniteraan.
10. Mengawasi pelaksanaan realisasi anggaran Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan Pengadilan Agama Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.
11. Mengawasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
12. Memantau kerapian, kebersihan, keamanan dan keindahan Kantor Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.
13. Bertanggung jawab atas semua kegiatan internal Kantor Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.
14. Melaksanakan tugas-tugas kepemimpinan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tanpa disposisi Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta bilamana Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tidak berada ditempat kecuali yang tidak boleh dilaksanakan oleh Wakil Ketua sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik

Muh Abduh Sulaeman

